



KEBIJAKAN PASAL-PASAL KONTROVERSIAL DALAM RUU KUHP DITINJAU DARI PERSPEKTIF DINAMIKA SOSIAL KULTUR MASYARAKAT INDONESIA

Helmalia Cahyani ¹⁾; Intan Nurul Firdaus ²⁾; Julia Elisabeth Sitanggang ³⁾; Ferry Irawan ^{4)*}

¹⁾ 4121210088_helmalia@pknstan.ac.id, Politeknik Keuangan Negara STAN

²⁾ 4121210082_intan@pknstan.ac.id, Politeknik Keuangan Negara STAN

³⁾ 4121210075_julia@pknstan.ac.id, Politeknik Keuangan Negara STAN

⁴⁾ ferry.irawan@pknstan.ac.id, Politeknik Keuangan Negara STAN

*) Penulis Korespondensi

Abstract

The criminal code that applies in Indonesia is one of the products of the Dutch colonial with a liberalist pattern. Therefore, there has been an attempt to update the criminal code which is motivated by cultural or socio-cultural developments in society. This led to the discovery of several articles in the criminal code (KUHP) that were not in accordance with the socio-cultural conditions of the Indonesians. Some of these articles have caused controversy from various parties who feel that these articles are deviant and require review. This study aims to review the draft of criminal code (RUU KUHP) based on the socio-cultural perspective of the Indonesian people. The method used is descriptive qualitative. while the approach used in this research is normative juridical which is based on legal principles and legal comparisons that exist in society. The results of the study indicate that several provisions regarding offenses currently in the criminal code must be reviewed in the draft of criminal code. In addition, several articles in the draft of criminal code also need to be studied more deeply to adjust to the socio-cultural conditions and the psychological atmosphere of the Indonesians.

Keywords: criminal code bill, social culture, Indonesians society

Abstrak

Kitab undang-undang hukum pidana yang berlaku di Indonesia merupakan salah satu produk warisan kolonial Belanda yang bercorak liberalis. Oleh karena itu, muncul suatu upaya untuk memperbaharui KUHP tersebut yang dilatarbelakangi oleh perkembangan budaya atau sosial kultural dalam masyarakat. Hal tersebut menyebabkan ditemukannya beberapa pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang tidak sesuai dengan keadaan sosial kultural masyarakat Indonesia. Beberapa pasal tersebut menimbulkan kontroversi berbagai pihak yang merasa pasal tersebut menyimpang dan memerlukan tinjauan ulang. Penelitian ini bertujuan untuk meninjau Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) berdasarkan perspektif sosial budaya masyarakat Indonesia. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. sedangkan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yang didasarkan pada asas-asas hukum dan perbandingan-perbandingan hukum yang ada dalam masyarakat. Hasil penelitian mengindikasikan bahwa beberapa ketentuan mengenai delik yang saat ini ada dalam KUHP agar ditinjau ulang dalam RUU KUHP. Selain itu, beberapa pasal dalam RUU KUHP pun perlu ditelaah lebih mendalam untuk menyesuaikan dengan kondisi sosial budaya serta suasana psikologis masyarakat Indonesia.

Kata Kunci : RUU KUHP, sosial budaya, masyarakat Indonesia

PENDAHULUAN

Sebelum dijajah Belanda, bangsa Indonesia telah memiliki suatu produk hukum yaitu hukum kebiasaan. Kemudian, lahirlah hukum agama yang diyakini masing-masing penduduk mengingat Indonesia merupakan bangsa yang majemuk atau multikultural. Saat kedatangan bangsa barat khususnya Belanda untuk menjajah bangsa Indonesia, hukum yang berlaku di negara kincir angin tersebut turut mempengaruhi tatanan hukum yang berlaku di Indonesia. Banyak kasus-kasus pidana yang terjadi pada masa itu diselesaikan menggunakan produk hukum Belanda (Iqbal, 2018).

Kitab undang-undang hukum pidana yang berlaku di Indonesia merupakan salah satu produk warisan kolonial Belanda yang cenderung bersifat liberal. Di tengah dinamika dan pergolakan yang terjadi pada masyarakat Indonesia, hukum pidana produk kolonial tersebut tidak sesuai dengan dinamika masyarakat (Muslimah, 2021). Adanya kesenjangan antara perubahan pada masyarakat baik dari segi sosial maupun kultural dengan kitab undang-undang



hukum pidana yang berlaku membuat produk warisan Belanda itu harus segera diperbaharui untuk dapat digunakan kembali pada masa sekarang. Sebagai solusi atas kesenjangan tersebut maka dilakukan proses pembaharuan hukum pidana nasional yang mulai mengikis atau memudahkan unsur liberalisme dalam hukum pidana kolonial Belanda. Pembaharuan disini mengandung makna bahwa adanya tindakan untuk mengubah tatanan Hukum Pidana positif (*ius constitutum*) dengan tatanan Hukum Pidana yang dicita citakan (*ius constituendum*) dan sesuai dengan dinamika kultural masyarakat Indonesia (Jaya, 2016).

Pembaharuan yang dilakukan pada KUHP tidak hanya berfokus pada aspek individual saja melainkan pada harus memperhatikan aspek sosial, alam, adat, dan tradisi atau kultur masyarakat Indonesia. Tidak hanya itu, pembaharuan KUHP juga harus memperhatikan konteks atau substansinya pada hukum pidana materiil, hukum pidana formil, dan juga hukum acara pidana. Menurut Putri (2021), KUHP modern harus memuat asas legalitas hukum pidana yang terdiri dari beberapa prinsip antara lain yakni; pertama *exscripta* (ketentuan pidana harus tertulis sehingga tidak diperkenankan untuk mempidanakan seseorang berlandaskan hukum kebiasaan yang berlaku). Kedua, *excerta* (rumusan yang terkandung dalam ketentuan pidana harus jelas agar tidak menimbulkan keambiguan). Ketiga, *lex tirta* (ketentuan pidana ditafsirkan secara ketat dan melarang adanya analogi). Dan keempat, *lex praevia* (ketentuan pidana harus bersifat maju atau sesuai dengan dinamika perubahan zaman dan tidak boleh berlaku mundur atau surut).

Pembaharuan KUHP juga harus memperhatikan aspek nilai-nilai yang sudah terinternalisasi atau mengakar kuat pada kehidupan dan budaya masyarakat Indonesia (Umar, 2014). Oleh karena itu, perlu adanya kesesuaian antara hukum pidana dengan masyarakat di mana hukum pidana tersebut diberlakukan sebagai prasyarat baik atau tidaknya hukum pidana itu sendiri. Hukum pidana dapat dikatakan baik apabila sesuai dengan nilai-nilai atau kultur yang dimiliki masyarakat. Sedangkan, hukum pidana dapat dikatakan buruk apabila hukum tersebut telah usang atau tidak bisa mengikuti perubahan zaman, dan tidak sesuai dengan nilai-nilai kultur masyarakat Indonesia. Selain itu, hukum pidana dapat dikatakan sesuai apabila mampu untuk melakukan evolusi atau perubahan bertahap sesuai dengan perubahan yang ada dalam masyarakat, dan bukan melakukan revolusi atau perubahan secara mendadak dan menonjol (Darwis & Wiryadi, 2014).

Jika ditelaah, hakikat dari perubahan hukum pidana di Indonesia merupakan suatu upaya untuk menganalisis kembali hukum pidana yang masih berlaku dan menyelaraskannya dengan nilai-nilai sosio politik, sosio filosofi, dan sosio kultural masyarakat Indonesia yang dipergunakan untuk penyusunan kebijakan sosial, kebijakan kriminal, dan kebijakan penegakan hukum di Indonesia. Upaya-upaya tersebut sekaligus mematahkan stigma ketergantungan pada produk hukum warisan kolonial dan menunjukkan bahwa ada tekad dan kemauan untuk melakukan reorientasi dan reformasi hukum pidana khas bangsa Indonesia, dan secara gradual mendegradasi pengaruh hukum kolonial. Dengan upaya pembaharuan tersebut, KUHP yang baru mulai mengadopsi perubahan sosial kultural yang ada di masyarakat Indonesia dan memrepresentasikannya dengan beberapa pasal baru (Irawatu, 2019).

Rancangan KUHP mendapat respon dari berbagai kalangan masyarakat termasuk mahasiswa. Para mahasiswa merasa bahwa substansi perubahan RUU KUHP tidak mengakomodasi kepentingan rakyat bahkan cenderung bertentangan (Jiwandono & Oktaviyanti, 2020). RUU KUHP juga dianggap bermuatan yang bersifat kontroversial (Pratama & Mar'iyah, 2021; Apriyani, 2021). Di sisi lain, sebagian media massa baik cetak maupun elektronik juga memiliki opini yang beragam. Kompas, misalnya cenderung menolak RUU KUHP dengan argumen bahwa banyak pasal yang belum jelas, dan relatif mudah untuk mengkriminalisasi masyarakat. Sebaliknya, Detik.com justru setuju dengan kandungan RUU KUHP dengan alasan bahwa rancangan tersebut merupakan bentuk pembaharuan hukum yang



baik (Sumual *et al.*, 2019). Selanjutnya, Kompas.com memberitakan RUU KUHP cenderung mengarah kepada dampak disahkannya rancangan tersebut (Haryadi, 2020). Akan tetap, Harian Waspada dalam pemberitaannya menunjukkan dukungan kepada masyarakat sedangkan Harian Analisa mengindikasikan pro kepada usulan RUU KUHP tersebut (Harahap, 2020). Demonstrasi yang dilakukan oleh mahasiswa dalam menolak RUU KUHP berisi kemarahan, kejengkelan dan merendahkan (Octavia, 2019). Penelitian yang dilakukan oleh Arfiana & Kristanty (2020) menunjukkan bahwa Kompas.com membuat *frame* pemberitaan mengarahkan agar masyarakat dapat menerima RUU KUHP. Sedangkan Liputan6.com melihat demonstrasi yang dilakukan oleh mahasiswa terkait penolakan RUU KUHP dari perspektif moralitas atas tindakan represif yang dilakukan oleh pihak kepolisian dalam menangani demonstran.

Penelitian yang dilakukan oleh Kholiq (2007) menunjukkan tata cara pidana mati yang ada dalam RUU KUHP perlu ditinjau ulang. Di sisi lain, hasil penelitian Anwar (2021) menunjukkan bahwa santet, yang dianggap sebagai hal yang kontroversial, dapat dikategorikan sebagai perbuatan pidana yang harus dikonstruksikan ke dalam delik formil yang tidak mesti dibuktikan secara mutlak menjurus kepada ada tidaknya kekuatan gaib. Akan tetapi, yang dapat dijadikan delik adalah adanya pengakuan dari seseorang mengenai kepemilikan kekuatan gaib dimaksud. Pasal terkait kejahatan terhadap martabat presiden dan wakil presiden yang semula hendak dihapuskan dalam RUU KUHP justru sebaiknya tetap dipertahankan. Simpulan ini disampaikan dalam penelitian Tampi (2016). Argumentasi yang dibangun adalah bahwa presiden dan wakil presiden merupakan representasi dari bangsa Indonesia. Oleh karena itu, penghinaan terhadap simbol-simbol negara dipersamakan dengan penghinaan terhadap bangsa Indonesia. Selanjutnya, terkait dengan pasal zina dalam RUU KUHP, hasil penelitian yang dilakukan oleh Suryani & Purwanti (2018) menunjukkan bahwa definisi perzinahan yang diperluas dapat menimbulkan ketidakadilan. Sebagai ilustrasi, pekerja seks komersial akan diperlakukan sebagai korban eksploitasi dan penipuan daripada sebagai pelaku kejahatan. Selanjutnya, pasal mengenai aborsi dalam RUU KUHP diteliti oleh Daryanto (2020). Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa perlindungan terhadap perempuan yang menjadi korban pemerkosaan dan selanjutnya menggugurkan kandungannya perlu diakomodasi dalam RUU KUHP. Hal ini diperlukan untuk menjaga kondisi psikologis korban dan sejalan dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Penelitian yang dilakukan oleh Fathia (2021) merekomendasikan agar dalam RUU KUHP perlu diatur mengenai sanksi atas kegiatan “kumpul kebo” atau *samen leven*. Hal ini penting mengingat dalam kasus kumpul kebo tidak ada perlindungan terhadap kaum perempuan. Selain itu, aturan lebih lanjut diperlukan untuk mengurangi perilaku menyimpang berupa seks bebas dengan memasukkan pasal perzinahan (Fatimah, 2021). Penelitian Sriwidodo (2020) mengindikasikan bahwa perubahan dalam KUHP yang saat ini berlaku diperlukan dengan argumen bahwa sudah selayaknya Indonesia yang berbudaya dan berkarakter memiliki hukum pidana sendiri. Alasan lainnya adalah kepraktisan dalam penerapan KUHP. Sari *et al.* (2019) mengusulkan untuk mengurangi kesewenang-wenangan baik oleh pelapor maupun penegak hukum dalam delik perbuatan tidak menyenangkan, maka ketentuan tersebut perlu diatur kembali dalam RUU KUHP. Ketentuan terkait kekerasan berbasis gender *online* (KBGO) perlu diakomodasi dalam RUU KUHP. Undang-undang yang ada belum memiliki persepsi sama dalam melihat kasus-kasus kekerasan dimaksud yang terjadi di masyarakat (Caterine *et al.*, 2022).

Penelitian Wotulo *et al.* (2021) menguraikan mengenai pidana berupa hukuman mati. Penelitian tersebut memiliki argumen bahwa pidana hukuman mati melanggar HAM yang bersifat mendasar, yaitu hak hidup. Untuk itu, RUU KUHP selayaknya mengakomodasi hal tersebut agar tidak terjadi dehumanisasi dalam pelaksanaan pidana. Penelitian serupa dilakukan oleh Anugrah & Desril (2021). Penelitian tersebut mendukung penghilangan sanksi pidana mati



sebagai bagian dari pidana pokok. Hal ini bertujuan untuk mencegah penggunaan pidana mati secara semena-mena oleh pengadilan. Penelitian ini bertujuan untuk melihat RUU KUHP dari perspektif sosial dan budaya masyarakat Indonesia, tidak hanya berdasarkan hukum positif yang saat ini eksis. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya adalah tidak hanya membahas satu pasal atau delik tertentu yang ada dalam RUU KUHP.

KAJIAN PUSTAKA

Manusia yang hidup di negara atau wilayah manapun tidak akan pernah lepas dari kebudayaan. Masyarakat primitif maupun masyarakat modern memerlukan kebudayaan sebagai sarana manusia dalam rangka memenuhi berbagai kehidupannya. Secara sederhana, kebudayaan dapat diartikan sebagai suatu cara hidup (*ways of life*) yang di dalamnya terdapat cara berpikir, cara berencana, dan cara bertindak yang menjadi suatu kebiasaan atau hal yang terinternalisasi dalam kehidupan suatu masyarakat (Chusyairi *et al.*, 2020).

Jika dilihat dari asal katanya, budaya berasal dari bahasa sansekerta yaitu kata “*buddhayah*” yang merupakan bentuk jamak dari kata “*buddhi*” yang berarti budi atau akal. Adapun istilah kultur sendiri berasal dari bahasa asing yaitu bahasa latin “*colere*” yang berarti mengolah atau mengerjakan (Rosana, 2017). Sedangkan menurut istilahnya, kultur diartikan sebagai suatu kebudayaan yang menitikberatkan kepada hasil hidup bersama di masyarakat. Sosial kultural merupakan suatu budaya yang sudah melekat pada suatu masyarakat dan sudah terinternalisasi pada masyarakat tersebut dan dipergunakan sebagai pedoman bersosial atau hidup sehari-hari (Ahmadi, 2017). Contoh dari sosial kultural masyarakat Indonesia dapat dilihat dari pola kehidupan masyarakat Aceh. Masyarakat Aceh sangat kental dengan budaya Islam yang menjadi tuntunan dalam kehidupan masyarakatnya. Dalam hal ini, setiap daerah memiliki perbedaan kebudayaan yang tidak bisa disamakan karena faktor multikulturalisme yang sudah ada sejak masa penjajahan kolonial Belanda.

Dalam realisasinya, kondisi sosial budaya yang ada pada masyarakat Indonesia tidak stagnan melainkan selalu dinamis seiring berjalannya waktu. Perubahan sosial adalah perubahan yang terjadi dalam masyarakat misalnya perubahan struktur, sistem, dan organisasi sosial sebagai akibat dari adanya pengaruh modifikasi pola-pola kehidupan masyarakat itu sendiri. Perubahan sosial merupakan suatu variasi dari cara-cara hidup yang telah diterima baik karena perubahan kondisi geografis, kebudayaan material, komposisi penduduk, ideologi maupun karena difusi atau penemuan-penemuan baru dalam masyarakat tersebut (Rosana, 2017).

Hukum pidana merupakan bagian dari hukum yang berlaku di suatu negara yang memiliki serangkaian aturan untuk mengatur kehidupan masyarakat (Ariyanti, 2019). Ketentuan tersebut diantaranya terdiri dari: (a) menjelaskan benang merah antara perbuatan-perbuatan yang boleh dan tidak boleh dilakukan, dengan menyertakan sanksi bagi siapa saja yang melanggar aturan tersebut; (b) menentukan waktu dan kondisi kepada orang yang telah dinyatakan melanggar aturan untuk dijatuhi pidana yang telah berlaku; dan (c) menentukan bagaimana caranya suatu hukum pidana dapat dilaksanakan jika ada orang yang sudah melanggar aturan tersebut.

Cakupan hukum pidana sendiri cukup luas yakni terdiri atas hukum pidana materiil dan hukum pidana formil yang masing-masing memiliki dua substansi yang berbeda. Dalam hukum pidana materiil terdiri dari perbuatan pidana dan pertanggungjawabannya sedangkan pada hukum formil terdapat rumusan cara untuk mempertahankan pidana materiil tersebut (Sudaryono & Surbakti, 2017).

Suatu perubahan dalam konstitusi dapat terjadi karena ketidaksesuaian antara dua hal yakni hukum itu sendiri dan kepada siapa konstitusi tersebut ditujukan. Ketidaktepatan suatu konstitusi dalam mengatur masyarakat juga turut serta menjadi alasan mengapa konstitusi



perlu direorientasi dengan harapan konstitusi tersebut dapat mengatur setiap masalah yang terjadi di masa mendatang. Perubahan pada suatu konstitusi memerlukan *timing* yang tepat yakni saat pasal-pasal yang ada dalam konstitusi tersebut dirasa sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan yang ada dalam masyarakat, dan ketika masyarakat sudah mulai merasa tidak adanya jaminan kepastian hukum. Beberapa waktu belakangan ini muncul suatu wacana pengubahan RUU KUHP yang dianggap sebagai wujud atau bentuk pembaharuan yang diinginkan oleh banyak pihak. Akan tetapi, pada realitanya masih terdapat pasal-pasal yang kontroversial dalam perubahan RUU KUHP jika ditinjau dari segi sosial kultural masyarakat Indonesia.

METODE

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif. Yuridis normatif adalah metode analisis data yang didasarkan pada asas-asas hukum dan perbandingan-perbandingan hukum yang ada dalam masyarakat (Pradoto, 2014). Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif yang meliputi (1) penelitian terhadap substansi KUHP yang diterapkan dengan kondisi sosial kultural masyarakat Indonesia, (2) penelitian terhadap sejarah proses perubahan hukum pidana, dan (3) penelitian terhadap pasal-pasal dalam draf UU KUHP dan meninjaunya dengan kondisi sosial kultural masyarakat Indonesia. Penelitian normatif ini menggunakan suatu bahan yakni hukum primer berupa pasal-pasal dalam KUHP maupun draf perubahan UU KUHP.

Penelitian ini merupakan suatu metode deskriptif kualitatif yang memberikan suatu gambaran yang diuraikan dengan kata-kata secara cermat dan seteliti mungkin. Penelitian ini merupakan jenis kualitatif melalui studi pustaka. Tahapan penelitian dilaksanakan dengan menghimpun sumber kepustakaan dilanjutkan dengan pengolahan data dan atau pengutipan referensi untuk ditampilkan sebagai temuan penelitian, diabstraksikan untuk mendapatkan informasi yang utuh, dan diinterpretasi hingga menghasilkan pengetahuan untuk penarikan kesimpulan (Darmalaksana, 2020).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan pemaparan yang telah dijelaskan di awal, bahwa KUHP yang berlaku di Indonesia saat ini merupakan produk belanda yang kental dengan pengaruh budaya barat. Hukum pidana warisan belanda yang bernama *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indie* ini dinilai tidak memiliki kesamaan budaya, agama, dan adat istiadat yang sudah mengakar kuat dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Seperti yang kita ketahui, budaya yang ada di Indonesia jauh berbeda dengan budaya barat termasuk kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia.

Jika diperluas lagi cakupan bahasanya, budaya yang terdapat pada masyarakat indonesia ini bersumber pada empat norma yang berlaku di Indonesia. Pertama adalah norma kesopanan, dimana masyarakat Indonesia menjunjung tinggi rasa kesopanan terhadap siapapun baik itu lebih muda ataupun tua. Sebagai contoh, masyarakat di Jawa Tengah sendiri memiliki suatu hierarki tata bahasa yang dipergunakan dalam komunikasi agar timbul rasa menghargai pada lawan bicara kita. Yang kedua yakni norma kesusilaan, norma ini bersumber pada hati nurani manusia dalam membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Sebagai contoh, perbuatan *kumpul kebo* merupakan perbuatan yang tidak sesuai dengan norma kesusilaan. Ketiga yakni norma ketuhanan, banyak sekali budaya Indonesia yang bersandar pada norma ketuhanan misalnya dapat kita lihat pada masyarakat Aceh yang menggunakan hukum islam pada rakyatnya. Keempat yakni norma hukum. Budaya yang ada di Indonesia juga harus lah disandarkan pada norma hukum agar ada benang merah atau batas mana budaya yang bertentangan dengan hukum dan yang tidak.



Seiring dengan perkembangan budaya atau sosial kultural yang terjadi dalam masyarakat, ditemukan beberapa pasal dalam KUHP yang tidak sesuai dengan keadaan sosial kultural masyarakat Indonesia. Beberapa pasal tersebut menimbulkan kontroversi berbagai pihak yang merasa pasal tersebut menyimpang dan memerlukan tinjauan ulang. Tinjauan tersebut bertujuan untuk merubah pasal yang tidak lagi sesuai dengan budaya yang terinternalisasi pada masyarakat Indonesia.

Dinamika Proses Perubahan KUHP yang terjadi di Indonesia

RUU KUHP yang dikenal saat ini hadir melalui proses yang panjang dalam penyusunannya. Proses tersebut bukan tanpa alasan, melainkan para pembuat KUHP ini juga harus benar-benar mengetahui dinamika sosial kultur masyarakat Indonesia sehingga produk Undang - Undang yang dihasilkan pun sesuai dengan keadaan atau kondisi terkini budaya masyarakat. Pada masa kemerdekaan, KUHP warisan Pemerintahan Belanda (*WvSNI*) dan pemerintahan Jepang (*gunsei keizirei*) masih digunakan untuk menghindari kekosongan hukum yang terdapat pada pasal II Aturan Peralihan UUD 1945. Selain pada pasal II Aturan Peralihan UUD 1945, pemberlakuan tersebut juga dijelaskan pada Peraturan Presiden No. 2 Pasal I (Sudaryono & Surbakti, 2017). Pada tanggal 17 Agustus 1945, peraturan yang tidak sesuai dengan jati diri bangsa Indonesia tidak diberlakukan lagi.

Pasca kemerdekaan, upaya pertama bangsa Indonesia dalam memperbaharui KUHP ini dilaksanakan pada seminar hukum nasional I tahun 1963 (Sriwidodo, 2020). Melalui forum tersebut, Indonesia mulai meneliti dan membenahi diri melalui suatu tindakan atau upaya Pembaharuan KUHP. Sejak saat itulah draf RUU KUHP mengalami rekodifikasi sampai sekarang. Lima puluh sembilan tim pemerintah untuk RUU KUHP telah melakukan konsolidasi dan sinkronisasi baik vertikal maupun horizontal terhadap seluruh peraturan perundang-undangan yang terkait dengan aspek pemidanaan. Draft tersebut kemudian terus mengalami perkembangan hingga versi finalnya yakni draf tahun 2015. Pemerintah dan DPR RI secara intens selama empat tahun membahas draft tersebut dan nyaris disahkan dalam Paripurna pada tahun 2019. Akan tetapi, RUU KUHP tersebut masih belum berhasil disahkan. Sementara itu, pemerintah mengklaim DPR RI sangat mendukung agar RUU KUHP bisa segera disahkan menjadi undang-undang melalui mekanisme evaluasi prolegnas prioritas tahun 2021.

Analisis pasal dalam RUU KUHP dari segi sosial kultur masyarakat Indonesia

Pada RUU KUHP terbaru, terdapat salah satu pasal yang mengatur tentang hewan ternak atau unggas yang memasuki lahan pertanian milik orang lain. Pasal ini sejatinya bermanfaat untuk menjaga hak milik tanaman yang ditanam oleh petani, tetapi di lain sisi memberikan berbagai pandangan yang membuat pasal ini dirasa kurang begitu efektif jika diterapkan di masyarakat Indonesia terutama pedesaan yang kental dengan budaya dan rasa kekeluargaan yang begitu tinggi (Christina, 2014). Aturan baru yang dimaksud adalah Pasal 278 RUU KUHP berbunyi "Setiap orang yang membiarkan unggas yang diternakannya berjalan di kebun atau tanah yang telah ditaburi benih atau tanaman milik orang lain dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori II,". Kategori II yang dimaksud yaitu denda dengan ancaman maksimal 10 juta.

Jika meninjau dari segi kebudayaan masyarakat Indonesia terutama masyarakat pedesaan, membiarkan unggas masuk lahan yang ditanami benih memang merugikan bagi seorang petani. Akan tetapi, masyarakat pedesaan umumnya kental dengan kekeluargaan yang sangat menjunjung tinggi rasa penghormatan serta penghargaan kepada orang lain yang menimbulkan rasa "tidak enak" atau "sungkan" jika harus menegur apalagi mempidanakan pemilik unggas karena memakan benih tanaman di lahan tersebut. Selain itu, faktor lain penyebab unggas masuk lahan orang lain adalah ketidaksengajaan oleh pemilik unggas mengingat unggas merupakan seekor hewan yang jelas-jelas tidak memiliki akal dan tidak bisa menerima bahasa verbal manusia akan larangan masuk lahan milik orang lain.



Sebelumnya, pasal 134, 136 Bis, dan 137 KUHP tentang penghinaan presiden pernah dihapus oleh Mahkamah Konstitusi dalam putusan Nomor 013-022/PUU-IV/2006 karena dianggap bertentangan dengan konstitusi. Namun, pasal penghinaan presiden dimunculkan kembali dalam draf RUU KUHP pasal 217, 218, 219, dan 220 (Arifin, 2021). Pasal-pasal tersebut pada intinya melarang siapapun yang hendak menyerang harkat dan martabat presiden maupun wakil presiden sebagai representasi bangsa Indonesia dalam bentuk apapun dengan ancaman pidana penjara paling lama lima tahun. Di satu sisi, pemerintah tidak boleh membiarkan masyarakat mengemukakan pendapat dan ekspresi secara tidak bertanggung jawab, menghujat, mencaci, dan memaki presiden yang seharusnya dihormati oleh seluruh masyarakat Indonesia. Namun, di sisi lain, penerapan pasal penghinaan presiden sama saja dengan membungkam suara-suara kritikan rakyat yang mengkritik kebijakan pemerintah. Pasal penghinaan presiden sangat rawan bila digunakan di Indonesia karena tidak sesuai dengan UUD NRI 1945 khususnya pasal 28D ayat 1 dan pasal 28F. Kebebasan pendapat sebagai bagian dari demokrasi akan terbatas bahkan dan tidak bisa diterapkan lagi. Selain itu, pasal penghinaan presiden memiliki kemungkinan mengembalikan masyarakat Indonesia pada budaya feodalisme dimana hanya pemimpin yang bisa mengendalikan keseluruhan negara. Budaya feodalisme ini sangat berbeda dengan budaya bangsa Indonesia dimana keputusan tertinggi berada di tangan rakyat.

Pasal 414 dan 416 RUU KUHP membahas tentang “Orang tua sengaja memperlihatkan alat kontrasepsi di depan anak akan didenda satu juta rupiah”. Alat kontrasepsi sendiri merupakan suatu metode atau perangkat yang digunakan untuk mencegah kehamilan saat berhubungan seks. Jika meninjau dari segi perspektif sosial budaya masyarakat Indonesia, sudah seharusnya hal ini tidak lagi sesuai dengan dinamika sosial budaya masyarakat sekarang karena *sex education* tidak boleh dianggap tabu lagi bagi generasi muda. Budaya atau kultur masyarakat Indonesia pada zaman dahulu menganggap bahwa *sex education* merupakan suatu hal yang tabu bagi generasi muda sehingga hal-hal yang berkaitan dengan *sex education* tidak diberikan sejak dini. Sebagai contoh, orang - orang terdahulu cenderung tidak mengajarkan kepada anaknya mengenai bahaya dari seks bebas. Mereka cenderung hanya melarang tanpa memberikan suatu penjelasan atau edukasi yang jelas kepada sang anak. Hal ini menimbulkan ketidaktahuan bagi kalangan muda. Padahal, kenyataannya *sex education* sangat diperlukan untuk memberikan pengetahuan kepada generasi muda agar tidak terjerumus pada hal-hal yang tidak baik. Apalagi, masih banyak generasi muda yang belum mengetahui betul apa itu alat kontrasepsi dan jenis-jenisnya. Singkatnya, budaya menganggap tabu *sex education* tidak lagi sesuai dengan dinamika kultural yang terjadi pada masyarakat Indonesia saat ini.

Hukum pidana adat lebih mengutamakan pemulihan keadaan atas apa yang disebabkan oleh pelaku. Supriatin & Setiawan (2017) menjelaskan bahwa hukuman pidana adat bukan bertujuan agar pelaku merasa jera, tetapi bertujuan untuk tetap menyeimbangkan hukum agar tidak terganggu atas pelanggaran hukum adat. Dalam RUU KUHP juga dikemukakan bahwa pembedaan bertujuan untuk mendatangkan rasa damai dalam masyarakat. Pidana adat tertulis dalam pasal 2 RUU KUHP ayat 1 yang berbunyi: “(1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) tidak mengurangi berlakunya hukum yang hidup dalam masyarakat yang menentukan bahwa seseorang patut dipidana walaupun perbuatan tersebut tidak diatur dalam Undang-Undang ini”. Tidak bisa dipungkiri bahwa kehidupan bermasyarakat adat yang ada di Indonesia sering menghadapi konflik atau pertikaian yang tidak sesuai dengan hukum adat. Pasal 2 RUU KUHP menuntut pemenuhan kewajiban adat setempat sesuai dengan hukum yang berlaku dalam masyarakat (Hasibuan *et al.*, 2021). Namun, pasal tersebut menunjukkan ketidakjelasan antara hukum yang hidup di masyarakat dengan hukum adat. Selain itu, pasal tersebut berpotensi menimbulkan diskriminasi dalam kehidupan bermasyarakat karena tidak dijelaskan secara detail mengenai kesalahan apa saja yang harus dipidana. Pasal tersebut juga



memungkinkan aparat penegak hukum berlaku sewenang-wenang berdasarkan pemahaman sendiri tanpa batasan yang jelas.

PENUTUP

Simpulan

KUHP yang berlaku di Indonesia dinilai sudah tidak sesuai lagi dengan adat dan kebiasaan masyarakat Indonesia. Indonesia masih berproses dalam pembaharuan KUHP yang sesuai dengan dinamika kultural masyarakat Indonesia. Namun, dalam proses pembaharuan KUHP terdapat beberapa pasal yang menuai kontroversi berbagai pihak karena kurang sesuai dengan budaya masyarakat Indonesia antara lain: pertama, mengenai unggas masuk lahan milik orang lain. Peraturan tersebut tidak sesuai dengan prinsip kekeluargaan yang ada di Indonesia. Pasal mengenai penghinaan terhadap martabat presiden dan wakil presiden bertentangan dengan budaya di Indonesia dimana keputusan tertinggi berada di tangan rakyat. Terdapat juga pasal mengenai alat kontrasepsi, pasal tersebut sama saja dengan menganggap tabu mengenai *sex education* dimana hal tersebut tidak lagi sesuai dengan dinamika kultural pada masyarakat Indonesia. Pasal mengenai hukum adat yang dipidanakan juga menjadi pasal kontroversial karena berpotensi menyebabkan hilangnya keadilan dan menimbulkan diskriminasi.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu yang sudah diuraikan pada bagian pendahuluan, terdapat beberapa saran sebagai berikut. Pertama, pemerintah disarankan mengkaji ulang Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) yang benar-benar bisa dijalankan dan sesuai dengan kultural masyarakat Indonesia. Hal ini karena hukum yang baik adalah hukum yang dapat menyesuaikan dengan dinamika kehidupan masyarakat dimana hukum tersebut diberlakukan. Kedua, penerapan KUHP dapat dilaksanakan dengan kerjasama antara rakyat dengan pemerintah demi kesejahteraan bersama tanpa mengesampingkan norma sosial. Dalam hal ini, pemerintah tidak boleh tutup telinga atas masukan-masukan yang diberikan oleh masyarakat dan menjadikannya sebagai bahan pertimbangan penyusunan produk hukum yang maksimal. Ketiga, Para akademisi hukum disarankan melakukan penelitian yang berkaitan dengan aturan baru dalam RUU KUHP baik dengan pendekatan tematik maupun pasal per pasal secara mendalam. Dalam hal ini, peran akademisi hukum diperlukan sebagai pengamat perubahan atau dinamika masyarakat untuk menjadi bahan tinjauan pada produk hukum yang dikeluarkan pemerintah. Untuk penelitian selanjutnya dapat memfokuskan pada model sistem hukum yang tepat sesuai dengan budaya dan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat Indonesia pada umumnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmadi, Y. (2017). Kebijakan Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Terorisme yang Dilakukan Kelompok Radikal. *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(1), 234–263.
- Anugrah, R., & Desril, R. (2021). Kebijakan Formulasi Perbuatan Melawan Hukum Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 3(1), 80–95. <https://doi.org/10.37859/jeq.v6i1.2683>
- Anwar, R. (2021). Eksistensi Pemaknaan Santet pada Pembaharuan Hukum Pidana (Telaah Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia). *Islamitch Familierecht Journal*, 2(1), 1–15.
- Apriyani, T. (2021). Peran Sosial Media pada Gerakan Protes Massa Aksi dan Demokrasi Baru di Era Digital. *Kalijaga Journal of Communication*, 3(1), 17–30.
- Arfiana, L., & Kristanty, S. (2020). Pembingkai Demo Mahasiswa Menolak Revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). *PANTAREI*, 4(1), 1–8.
- Ariyanti, V. (2019). Kebijakan Penegakan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia.



- Jurnal Yuridis*, 6(2), 33–54. <https://doi.org/10.35586/jyur.v6i2.789>
- Caterine, A., Adi, B., & Wahyu, D. (2022). Kebijakan Penegakan Hukum Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO): Studi Urgensi Pengesahan RUU PKS. *Jurist-Diction*, 5(1), 17–34. <https://doi.org/10.20473/jd.v5i1.32869>
- Christina, V. (2014). Pasal-Pasal Kontroversial dalam RUU KUHP.
- Chusyairi, A., Wibowo, J. S. L., & Winata, A. K. (2020). Game Gandrung Stories Untuk Edukasi Kebudayaan Menggunakan Metode GDLC. *Jurnal Aplikasi Sistem Informasi Dan Informatika*, 1(1), 67–75.
- Darmalaksana, W. (2020). Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka dan Studi Lapangan. In Pre-print Digital Library UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
- Darwis, N., & Wiryadi, U. (2014). Penerapan Teori Hukum Dalam Konteks Pembaharuan Hukum Pidana Berbasis Syari'Ah. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 5(2), 31–40. <https://doi.org/10.35968/jh.v5i2.107>
- Daryanto, A. (2020). Pengaturan Mengenai Pengecualian Dalam Tindakan Aborsi Ditinjau Dari Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. *Jurnal Education and Development*, 8(1), 82–88.
- Fathia, R. A. (2021). Tinjauan Yuridis Terhadap Perilaku Kumpul Kebo (Samen Leven) Menurut RUU KUHP. *Equivalent: Jurnal Ilmiah Sosial Teknik*, 3(2), 128–138.
- Fatimah, S. (2021). Predisposisi Kriminal Tindak Pidana Perzinahan Dan Aborsi Dalam Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi. *Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum*, 5(1), 56–72. <https://doi.org/10.24269/lv.v5i1.3567>
- Harahap, R. S. (2020). Analisis Framing Pemberitaan Demonstrasi Mahasiswa Tentang Penolakan RUU KUHP di Harian Waspada dan Analisa Medan Edisi September 2019. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ilmu Sosial Dan Politik [JIMSIPOL]*, 1(2), 1–10. <http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/4728>
- Haryadi, E. I. (2020). Analisis Framing Media Online Kompas.com tentang Pemberitaan RUU KUHP Tahun 2019. *Commercium*, 3, 62–73.
- Hasibuan, E., Sondakh, M. T., & Ringkuangan, D. R. (2021). Eksistensi Pidana Adat dalam Kerangka Pembaharuan Hukum Pidana Nasional (Analisis Konsepsi Rancangan KUHP). *Lex Crimen*, X(7), 208–216.
- Iqbal, M. (2018). Implementasi Efektifitas Asas Oportunitas Di Indonesia Dengan Landasan Kepentingan Umum. *Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan*, 9(1), 87–100. <https://doi.org/10.32493/jdmhkdmmhk.v9i1.1178>
- Irawatu, A. C. (2019). Politik Hukum Dalam Pembaharuan Hukum Pidana (RUU KUHP Asas Legalitas) Arista. *Adil Indonesia Jurnal*, 2(1), 1–12.
- Jaya, N. S. P. (2016). Hukum (Sanksi) Pidana Adat Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional. *Masalah-Masalah Hukum*, 45(2), 123–130.
- Jiwandono, I. S., & Oktavianti, I. (2020). Analisis Aksi Demonstrasi Mahasiswa Menolak RUU KUHP dan RUU KPK: Antara Sikap Kritis Dan Narsis. *Jurnal Asketik: Agama Dan Perubahan Sosial*, 4(1), 154–162. <https://doi.org/10.30762/ask.v4i1.1575>
- Kholiq, M. A. (2007). Kontroversi Hukuman Mati dan Kebijakan Regulasinya dalam RUU KUHP (Studi Komparatif Menurut Hukum Islam). *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 2(14), 185–209. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol14.iss2.art1>
- Muslimah, H. (2021). Pemahaman Konsep Kepemilikan Tubuh Pembentuk Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) atau Wetboek van Strafrecht (WvS) Berkaitan dengan Hubungan Seksual Bagi Lajar. *Jurnal Verstek*, 9(2), 416–421.
- Octavia, N. (2019). Eufemisme dan Disfemisme dalam Poster Demonstrasi Menolak UU KPK-RUU KUHP. Seminar Nasional INOBALI 2019 Inovasi Baru Dalam Penelitian Sains, Teknologi Dan Humaniora, 288–293.



- Pradoto, M. T. (2014). Aspek Yuridis Pembagian Harta Bersama dalam Perkawinan (Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Perdata). *Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Perdata*, 4(2), 85–91.
- Pratama, R. S. I., & Mar'iyah, C. (2021). Kecenderungan Otoritarianisme dalam Proses Pengesahan kebijakan Publik Selama Pandemi covid-19 di Indonesia. *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*, 6(9), 4677–4698.
- Rosana, E. (2017). Dinamisasi Kebudayaan dalam Realitas Sosial. *Al-Adyan*, 12(1), 16–30.
- Sari, I. D. M., Gita, H., & Lumbanraja, A. D. (2019). Analisis Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Delik Perbuatan Tidak Menyenangkan. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 1(2), 171–181. <https://doi.org/10.14710/jphi.v1i2.171-181>
- Sriwidodo, J. (2020). Politik Hukum Rancangan Perubahan KUHP. *Era Hukum: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 18(2), 1–42.
- Sudaryono, S., & Surbakti, N. (2017). Hukum Pidana: Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP dan RUU KUHP. In Muhammadiyah University Press.
- Sumual, S. A. D., Warouw, D. M. D., & Lotulung, L. J. H. (2019). Konstruksi Realitas Dalam Pemberitaan RUU KUHP Pada Portal Berita Construction of Reality in the RUU KUHP News Reporting on Detik . com and Kompas . com. *Jurnal Acta Diurna Komunikasi*, 2(4), 1–8.
- Supriatin, H. U., & Setiawan, I. (2017). Persepsi Mengenai Hukum Pidana Adat. *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, 4(2), 154_167. <https://doi.org/10.25157/jigi.v4i2.323>
- Suryani, L. S., & Purwanti, A. (2018). Kriminalisasi Perempuan Pekerja Seks Komersial dalam Perluasan Pasal Zina RUU KUHP. *Sawwa: Jurnal Studi Gender*, 13(2), 281. <https://doi.org/10.21580/sa.v13i2.3020>
- Tampi, B. (2016). Kontroversi Pencantuman Pasal Penghinaan Terhadap Presiden Dan Wakil Presiden Dalam KUHPidana Yang Akan Datang. *Jurnal Ilmu Hukum*, 3(9), 20–30.
- Umar, N. (2014). Konsep Hukum Modern: Suatu Perspektif Keindonesiaan, Integrasi Sistem Hukum Agama Dan Sistem Hukum Nasional. Walisongo: *Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, 22(1), 157–180. <https://doi.org/10.21580/ws.2014.22.1.263>
- Wotulo, M. J., Kumendong, W. J., & Mohede, N. (2021). Analisis Yuridis atas Hukuman Mati terhadap Koruptor Kasus Tindak Pidana Korupsi Ditinjau dari Perspektif Hak Asasi Manusia. *Lex Privatum*, 9(13), 213–222. <https://kns.cnki.net/kcms/detail/11.1991.n.20210906.1730.014.html>